

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA *MONEY CHANGER* PT. DINAR ARTHA KENCANA DI UBUD BALI

Oleh
Luh Putu Ani Sulistiana Dewi
I Nyoman Darmadha
I Nyoman Mudana
Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Writing about the implementation of the employment agreement certain time at a money changer PT. Dinar Artha Kencana, Ubud, Bali, to discuss implementation of the extension of employment of workers / employees in the Employment Agreement Specific Time (PKWT) on Money Changer PT Dinar Artha Kencana Ubud, to identify factors - factors causing the Money Changer PT Dinar Artha Kencana Ubud using contract workers in doing work that is permanent. The method used in this paper is a type of juridical empirical legal research, a certain time work agreement at PT. Dinar Artha Kencana be in writing and prospective employees are given time to understand the working agreement with a fairly short time, to save the cost incurred by the company.

Key Words : Contract, Work, Certain Time

ABSTRAK

Tulisan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pada money changer PT. Dinar Artha Kencana, Ubud, Bali, membahas implementasi perpanjangan kontrak kerja terhadap pekerja/karyawan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada *Money Changer* PT Dinar Artha Kencana Ubud, untuk mengetahui faktor – faktor penyebab *Money Changer* PT Dinar Artha Kencana Ubud menggunakan pekerja kontrak dalam melakukan pekerjaan yang bersifat tetap. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, Perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Dinar Artha Kencana dilakukan secara tertulis dan calon pekerja diberikan waktu untuk memahami perjanjian kerja tersebut dengan waktu yang cukup singkat, untuk menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan.

Kata Kunci : Kontrak, Kerja, Waktu Tertentu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan dibidang kepariwisataan saat ini menjadi salah satu solusi dalam pembangunan ekonomi bangsa yang tidak hanya meningkatkan penerimaan devisa negara, akan tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Kebutuhan pokok wisatawan dalam melakukan perjalanan ke suatu daerah atau Negara tentu saja memerlukan akan sarana penukaran mata uang asing yang memadai, untuk itu *money changer* memegang peranan penting dalam hal jual beli mata uang asing atau tukar menukar mata uang asing.

Dalam kemajuan sebuah perusahaan, tenaga kerja mempunyai peranan dalam peningkatan produktifitas serta kesejahteraan perusahaan sehingga mampu bersaing di era globalisasi ini. Tersedianya tenaga kerja yang memadai serta mempunyai kompetensi yang handal di bidangnya merupakan salah satu syarat yang sangat diperlukan dan harus terpenuhi agar perusahaan dapat menjalankan aktifitas kegiatan usahanya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi tuntutan konsumen maupun pelanggan dari perusahaan tersebut. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian, yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan keuntungan dan/atau laba.¹

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui implementasi perpanjangan kontrak kerja terhadap pekerja/karyawan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada *Money Changer* PT Dinar Artha Kencana Ubud, untuk mengetahui faktor – faktor penyebab *Money Changer* PT Dinar Artha Kencana Ubud menggunakan pekerja kontrak dalam melakukan pekerjaan yang bersifat tetap.

¹ Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, h. 91-92.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.² Sehingga dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian lapangan yang memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara dan observasi yang didukung dengan sumber data sekunder.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tata Cara Perpanjangan Kontrak Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT. Dinar Artha Kencana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Made Wirya Manager Personalia PT. Dinar Artha Kencana, dalam tatanan hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dengan pengusaha di Bali sudah terdapat pengaturan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB), adapun maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Bersama di PT. Dinar Artha Kencana adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang baik dan harmonis, mengatur kewajiban dan hak pekerja terhadap Perusahaan ataupun sebaliknya dengan seimbang dan adil sehingga terwujud ketenangan kerja dan produktivitas kerja maksimal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Dinar Artha Kencana dilakukan secara tertulis dan calon pekerja diberikan waktu untuk memahami perjanjian kerja tersebut dengan waktu yang cukup singkat. (wawancara pada tanggal 4 Agustus 2016)

² Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.41.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat didasarkan atas jangka waktu tertentu dan pekerjaan tertentu, dibuat maksimum adalah 3 (tiga) tahun. Jangka waktu adalah syarat mutlak dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Jangka waktu dalam PKWT tidak boleh terlalu lama karena perjanjian kerja berlangsung relatif cepat.³

2.2.2 Penggunaan Pekerja Kontrak Dalam Pekerjaan Tetap Pada PT. Dinar Artha Kencana Di Ubud, Bali

Jadi faktor – faktor yang menyebabkan pihak Bali PT. Dinar Artha Kencana menggunakan karyawan kontrak untuk melakukan pekerja yang bersifat tetap antara lain:

1. Menguji kemampuan, kualitas kerja, sikap pekerja kontrak sebelum diangkat sebagai pekerja tetap;
2. Menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan;
3. Efisiensi waktu karena sulit mencari pekerjaan yang dapat dipercaya dan handal;
4. Karena perusahaan sudah memberikan fasilitas yang hampir sama antara pekerja tetap dan pekerja kontrak seperti, uang jasa pelayanan, tunjangan kesehatan dan lainnya sehingga pemerintah tidak perlu khawatir.

³ Much. Nurachmad, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*, Visi Media, Jakarta, h. 42.

III. KESIMPULAN

Perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Dinar Artha Kencana dilakukan secara tertulis dan calon pekerja diberikan waktu untuk memahami perjanjian kerja tersebut dengan waktu yang cukup singkat. Faktor – faktor yang menyebabkan pihak PT. Dinar Artha Kencana menggunakan karyawan kontrak untuk melakukan pekerja yang bersifat tetap antara lain: Menguji kemampuan, kualitas kerja, sikap pekerja kontrak sebelum diangkat sebagai pekerja tetap, menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, efisiensi waktu karena sulit mencari pekerjaan yang dapat dipercaya dan handal, karena perusahaan sudah memberikan fasilitas yang hampir sama antara pekerja tetap dan pekerja kontrak seperti, uang jasa pelayanan, tunjangan kesehatan dan lainnya sehingga pemerintah tidak perlu khawatir.

DAFTAR BACAAN

Nurachmad, Much, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)*, Visi Media, Jakarta.

R. Saliman, Abdul, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan :Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerkaan.